

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh perkembangan konsepsi negara hukum turut andil bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana secara gamblang prinsip negara hukum tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Konsekuensi negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum adalah adanya kedaulatan hukum dalam segala sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini menuntut segala urusan negara dan tata kehidupan negara telah dibatasi oleh hukum yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. G. Pringgodigdo berpendapat bahwa, negara adalah suatu organisasi yang meliputi unsur-unsur/persyaratan antara lain: penguasa yang berdaulat, wilayah tertentu, rakyat yang hidup teratur sehingga merupakan suatu bangsa.¹

¹Titik Triwulan dan Ismu Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, hal. 4.

Plato berpendapat bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah yang diatur oleh hukum, sedangkan Aristoteles berpendapat, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum.² Dalam konsep negara hukum negara Indonesia, penguasa yang berdaulat itu ada di tangan rakyat sedangkan pemerintah melaksanakan urusan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kerangka penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari konsepsi negara hukum dan konsepsi negara demokrasi sehingga menghasilkan sebuah konsep bernegara yaitu sebuah negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum,³ dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum dan berdasar pada kepentingan rakyat.

Philipus Hadjon mengemukakan bahwa pemerintahan dapat dipahami dalam dua pengertian yaitu, dalam arti fungsi pemerintahan (kegiatan memerintah) dan organisasi pemerintahan (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintah).⁴ Pemerintahan (*goverment*), juga dapat diartikan menjadi dua

²Nukthoh Arfawie Kurde, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 14

³Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 47

⁴Philipus Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 6.

pengertian, yaitu pemerintahan dalam arti luas (*government in broader sense*) dan pemerintahan dalam arti sempit (*government in narrower sense*). Dalam arti luas, pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara sendiri,⁵ maka dalam sebuah negara ada pemerintah atau organ atau alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan sehingga cita-cita negara dapat terwujud.

Dalam negara hukum modern istilah pemerintah disamakan dengan istilah dalam bahasa Belanda yaitu *bestuur*. Pengertian pemerintah (*bestuur*) merupakan pengertian dalam arti sempit yaitu lembaga eksekutif. Sebagaimana dikatakan oleh Philipus Hadjon bahwa *bestuur* dapat diartikan sebagai fungsi pemerintahan, yaitu fungsi penguasa yang tidak termasuk pembentukan undang-undang dan peradilan.⁶ Dapatlah disimpulkan bahwa pemerintah dalam artian ini hanya sebatas lembaga eksekutif yang melaksanakan undang-undang.

Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan tidak terlepas dari

⁵*Ibid*, Titik dan Ismu, hlm. 56

⁶W Riawan Tjandra, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, , Penerbit UAJY, hlm. 23

kegiatan administrasi. Secara etimologis kata administrasi berasal dari kata Latin *administrare* yang mengatur urusan sebagai penugasan dari orang lain.⁷ Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan.⁸ Administrasi pemerintahan harus dilaksanakan secara baik, senantiasa meningkatkan mutunya, pengetahuan dan keterampilan para petugas administratif dalam melaksanakan kebijaksananya. Administrasi yang buruk dan tidak efisien mempengaruhi kegiatan warga Negara, melemahkan semangat, memperbesar penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang, menghamburkan kekayaan, merintangki kemajuan dan perkembangan.⁹

Guna melaksanakan urusan pemerintahan harus ada kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam pilar negara hukum kewenangan pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan dan dapat diperoleh melalui tiga

⁷*Op.Cit.*, Hadjon, hlm.7

⁸Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara* (edisi revisi), Penerbit RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 101.

⁹A. W. Widjaja, 1993, *Etia Administrasi Negara*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 53

cara, yaitu atribusi, delegasi dan mandat.¹⁰ Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara gamblang disebutkan bahwa Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Praktek penyelenggaraan negara dalam birokrasi pemerintahan tidak terlepas dari praktek penyalahgunaan wewenang dan kesalahan administrasi yang berujung pada adanya kerugian keuangan negara, bahkan dapat menjadi ladang tumbuhnya korupsi. Mengakarnya kasus korupsi tidak terlepas dari kebiasaan dari pejabat negara yang menyalahgunakan kekuasaannya dan terjadinya degradasi nilai moral,¹¹ sebagai akibatnya pejabat pemerintah harus menerima konsekuensinya dan bertanggungjawab atas semua perbuatannya. Tanggungjawab pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat berupa tanggungjawab jabatan dan tanggungjawab pribadi. Tanggungjawab jabatan berkenaan dengan legalitas (keabsahan) tindakan pemerintah sedangkan tanggungjawab pribadi berkaitan dengan pendekatan fungsionaris atau

¹¹Wilibaldus Wae, 2016, "Memberantas Korupsi dengan Pendidikan Antikorupsi", Harian Jogja, tanggal, 27 September 2016, Yogyakarta, hlm. 18.

pendekatan perilaku dalam hukum administrasi. Tanggungjawab pribadi berkenan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang maupun *public service*.¹² Perbedaan antara tanggungjawab jabatan dan tanggungjawab pribadi atas tindakan pemerintah, membawa konsekuensi yang berkaitan dengan tanggungjawab pidana, tanggungjawab perdata dan tanggungjawab tata usaha negara.¹³

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibutuhkan sumber keuangan negara agar roda pemerintahan dapat berjalan lancar, efektif dan efisien. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan tidak akan bisa dilaksanakan secara efektif tanpa didukung oleh sarana keuangan negara.¹⁴ Keuangan negara menjadi perhatian urgen dalam setiap penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi tidak akan tercapai tanpa adanya perombakan birokrasi yang baik dan pembenahan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan Negara yang salah akan menimbulkan kerugian keuangan Negara.

¹²Hadjon dkk, 2012, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 16.

¹³Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 225

¹⁴W Riawan Tjandra, *Op. Cit.*, hlm.175.

Penggunaan keuangan negara dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan terletak pada penggunaan anggaran negara (APBN dan APBD) oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan.

Kesalahan administratif dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan sangat fatal dalam mewujudkan cita-cita negara, apalagi jika terjadi kesalahan administratif yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Pengertian keuangan negara ini menggunakan pendekatan yang luas dan bertujuan agar tidak terjadi kerugian keuangan negara sebagai akibat kelemahan perumusan perundang-undangan dan memperoleh proses penegakan hukum apabila terjadi maladministrasi dalam pengelolaan keuangan negara.¹⁵

¹⁵W Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, Penerbit Grasindo, Jakarta, hlm. 4.

Pasal 1 butir 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatakan “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Dari pengertian ini dapatlah disimpulkan bahwa salah satu unsur kerugian Negara adalah adanya kekurangan uang Negara. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan “setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku”. Kerugian keuangan Negara dapat terjadi karena adanya kekurangan uang Negara akibat tindakan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dan juga akibat kesalahan administratif pemerintahan.

Penyalagunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dapat berdampak pada timbulnya kerugian keuangan negara bahkan berujung pada kasus tindak pidana korupsi. Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana termaktub dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan meliputi (a). Larangan

melampaui wewenang, (b). Larangan mencampuradukan wewenang dan (c).

Larangan bertindak sewenang-wenang. Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan hasil pengawasan intern pemerintah dapat menentukan terjadi atau tidak terjadinya kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintahan berupa tidak terjadi kesalahan, terdapat kesalahan administratif, atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Terhadap hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara dilakukan tindak lanjut dengan melakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkan hasil pengawasan. Pengembalian kerugian keuangan negara dibebankan kepada badan pemerintahan jika kesalahan administratif terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang, sedangkan untuk kesalahan administratif yang terjadi karena

adanya unsur penyalahgunaan wewenang dibebankan kepada pejabat pemerintahan.

Kesalahan administratif dapat menimbulkan pertanggungjawaban jabatan dan tanggungjawab pribadi dari pejabat pemerintah apabila terjadi kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara akibat kesalahan administratif dapat menjerat pejabat pemerintah dalam kasus pidana korupsi jika terbukti bersalah melakukan tindakan pidana. Perlindungan hukum administrasi bagi para pejabat pemerintahan sangatlah urgen agar bisa menyelamatkan para pejabat pemerintahan dari hukuman pidana. Kesalahan administratif yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara harus dipertanggungjawabkan.

Kerugian keuangan Negara akibat kesalahan administratif dipertanggungjawabkan oleh pejabat administrasi. Kesalahan administratif seringkali menjadi ketakutan bagi pejabat pemerintahan dalam melaksanakan urusan pemerintahan karena akibat dari kesalahan administratif bisa menjerat para pejabat pemerintahan dengan delik tindak pidana korupsi, namun, terhadap setiap kesalahan administratif bukanlah indikator perbuatan korupsi karena kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan Negara

tidaklah selamanya adalah perbuatan melawan hukum atau masuk dalam kategori korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rangkaian latar belakang di atas, adapun pokok masalah yang diteliti dalam penelitian hukum ini dibatasi pada 3 (tiga) hal. Ketiga permasalahan yang dimaksud adalah:

1. Apakah kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara dapat membebaskan pejabat pemerintah dari tuntutan pidana korupsi?
2. Bagaimanakah penyelesaian masalah kerugian keuangan negara akibat kesalahan administratif pejabat pemerintahan?
3. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pejabat terhadap kerugian keuangan Negara akibat kesalahan administratif pemerintahan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis apakah kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan Negara dapat membebaskan pejabat pemerintahan dari tuntutan pidana korupsi.
2. Mengetahui dan menganalisis penyelesaian masalah kerugian keuangan Negara akibat kesalahan administratif pejabat pemerintahan.
3. Mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pejabat terhadap kerugian keuangan Negara akibat kesalahan administratif pemerintahan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis.

1. Manfaat secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dalam bidang Hukum Administrasi dan Hukum Keuangan Negara, agar dapat mencegah

terjadinya kesalahan administratif pemerintahan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.

2. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, baik akademisi dan praktisi dalam lingkungan Hukum Administrasi dan Hukum Keuangan Negara, pemerintah dan pejabat pemerintahan agar dapat melaksanakan kegiatan administrasi dengan menggunakan keuangan Negara secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi ataupun duplikasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, ditemukan judul penelitian yang hampir sama dengan judul penelitian ini yang ditulis oleh:

1. Sultan, B 111 12 387, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin,

Judul skripsi **Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara**

Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor:

16/Pid.sus.-TPK/2016/PN.Kpg). Masalah yang dikaji adalah bagaimanakah

pengaturan hukum pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak

pidana korupsi, bagaimanakah pengaruh pengembalian keuangan oleh

tersangka terhadap putusan pidana yang dijatuhkan terhadap tindak pidana

korupsi. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan hukum

pengembalian kerugian keuangan dalam tindak pidana korupsi, untuk

mengetahui pengaruh pengembalian kerugian keuangan terhadap tersangka.

Hasil penelitiannya adalah pertama, pengaturan hukum terkait pengembalian

kerugian keuangan Negara. Pengaturan hukum terkait pengembalian

kerugian negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang

Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam

undang-undang tersebut banyak dijelaskan mengenai proses maupun hal-hal

yang berkaitan dengan pengembalian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi. *Kedua*, Pengaruh Pengembalian sejumlah dana atau pembayaran uang pengganti sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk pengembalian kerugian Negara tidaklah menghapus tuntutan pidana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengembalian kerugian negara dapat pula dilakukan melalui jalur administrasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara. Selain dari aspek pidana dan administrasi pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi juga dapat dilakukan melalui jalur perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 33 dan Pasal 34 UU Tipikor.

2. Tiara Ismaretta, Fakultas Universitas Lampung. Judul skripsi

“Analisis Dampak Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terhadap Putusan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan (Studi

Putusan No. 9/Pid.sus.TPK/2015/PN-Tjk)". Masalah yang dikaji apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan tindakan putusan terhadap tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan, apakah dampak pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi mempengaruhi putusan pengadilan. Hasil penelitian, *pertama*, dasar pertimbangan hukum hakim sebaiknya menjangkau 3 unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ditinjau dari unsur kepastian hukumnya hakim sudah menetapkan terdakwa SR bin RI dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebanyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Ditinjau dari unsur kemanfaatannya dan keadilannya putusan hakim seharusnya memberi efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi, namun dalam hal tindak pidana korupsi seharusnya Jaksa Penuntut Umum harus lebih jeli menentukan pasal mana yang akan dikenakan terhadap terdakwa, karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari *extra ordinary crime*, yakni dapat dimasukkan ke dalam kategori kejahatan *white ordinary crime* atau kejahatan kerah putih yang perbuatannya selalu mengalami perubahan dalam modus operandinya dari segala sisi. Bentuk kejahatan yang rumit dan sulit dalam hal pembuktian dikarenakan modus

operandinya maupun bentuk profesinalitas pelakunya, oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan sistem dalam pemberantasannya. Penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi seharusnya dihukum dengan dikenakan sanksi Pasal 2 UU PTPK yang ancaman hukumannya minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (duapuluh) tahun, hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidan korupsi serta dapat menjadi pelajaran untuk masyarakat, jika hanya diputus 1 (satu) tahun penjara ini dirasa kurang adil dan tidak memberikn efek jera, karena tindak pidan korupsi merupakan kejahatan luar biasa.

Kedua, dampak dari pengembalian kerugian keuangan negara itu sendiri berdampak positif terhadap putusan pengadilan karena hal itu dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan meringankan putusan pengadilan. Pengembalian kerugian keuangan negara pada kenyataannya dianggap sebagai suatu hal yang dapat meringankan putusan hakim karena hal tersebut adalah suatu bentuk itikad baik dan bentuk penyesalan terdakwa, karena dalam kasus tindak pidana korupsi yang menjadi tolok ukurnya adalah pengembalian kerugian keuangan negara.

Kedua skripsi di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sultan dan Tiara Ismaretta adalah jika penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada penyelesaian masalah kerugian keuangan negara akibat kesalahan administrasi pejabat pemerintahan dengan mengkaji tentang kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara dapat atau tidak dapat membebaskan pejabat pemerintahan dari tuntutan pidana (korupsi), penyelesaian masalah kerugian keuangan negara akibat kesalahan administratif dan bentuk pertanggungjawaban pejabat pemerintahan terhadap kerugian keuangan negara akibat kesalahan administratif pemerintahan, sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pertama berfokus pada analisis pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi dengan menitik berat pada pengaturan hukum pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi dan mengkaji tentang pengaruh pengembalian kerugian keuangan negara oleh tersangka terhadap putusan pidana yang dijatuhkan terhadap tindak pidana korupsi, sedangkan peneliti kedua berfokus pada analisis dampak pengembalian kerugian keuangan negara terhadap putusan tindak pidana

korupsi pengadaan alat kesehatan dengan mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan tindakan putusan terhadap tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan dan mengkaji dampak pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi mempengaruhi putusan pengadilan. Berdasarkan titik fokus kajian yang berbeda antara peneliti tidaklah ada kesamaan penelitian antara ketiga peneliti meskipun antara para peneliti mengkaji tentang permasalahan kerugian keuangan negara akan tetapi karena titik fokus penelitiannya berbeda maka tidaklah ada persamaan penelitian antara para peneliti.

F. Batasan Konsep

1. Penyelesaian adalah perbuatan menyelesaikan (pemecahan)¹⁶
2. Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan (dipecahkan)¹⁷
3. Kerugian Negara menurut Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai

¹⁶Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi keempat), 2012, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1252.

¹⁷*Ibid*, hlm. 883

akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

4. Keuangan negara menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

5. Kesalahan administrasi adalah kekeliruan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pelayanan pada masyarakat umum untuk tercapainya suatu tujuan¹⁸.

6. Pejabat pemerintahan menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya¹⁹.

¹⁸Ranu Wijaya dkk, Kesalahan Administrasi Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan: No. 35/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda di Pengadilan Tipikor Samrinda), hlm. 11 <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/700>, diakses 1 Agustus 2017

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan buku-buku, pendapat para ahli dan internet, sebagai bahan hukum sekunder sebagai data pendukung.

2. Sumber Data

Bahan dan data yang digunakan merupakan data kumulatif yang diperoleh dan dimanfaatkan dari data primer berupa peraturan perundang-undangan, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan berbagai sumber informasi lainnya yang berasal dari media cetak dan media elektronik yang berkaitan dengan penelitian serta mendukung data yang dikumpulkan guna mendukung penelitian yang dilakukan tentang **“Penyelesaian Masalah Kerugian Keuangan Negara Akibat Kesalahan Administratif Pejabat Pemerintahan”**.

Data yang digunakan dalam penelitian normatif ini berupa:

a. Bahan Hukum Primer, yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

- 
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
 10. Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2016 tentang Tata Cara

Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan

11. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-X Tahun 2012

12. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU/X-IV Tahun 2016

13. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang diperoleh langsung dari pendapat hukum yang diperoleh dari:

1. Buku:

a. A.W. Widjaja, 1993, *Etika Administrasi Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

b. Abdul Latif, 2012, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta,

c. Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta.

- d. Nuktho Arfawie Kurde, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- e. Philipus Hadjon dkk, 2012, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- f. Philipus Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- g. Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara* (edisi revisi), RajaGrafindo, Jakarta.
- h. Ridwan HR, 2016, *Persinggungan Antar Bidang Hukum dalam Perkara Korupsi*, FH UII, Yogyakarta.
- i. Sudikno Mertokusumo, 2014, *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- j. Titik Triwulan dan Ismu Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- k. W. Riawan Tjandra, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, UAJY, Yogyakarta.
- l. W. Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Keuangan Negara*,

Grasindo, Jakarta

m.W. Riawan Tjandra, 2015, *Teori dan Praktik TUN*, Cahaya
Atma Pustaka, Yogyakarta.

2. Jurnal:

Rm Syah Arief dan Agung Nur Probohudono, 2015, Analisis
Audit BPK RI Terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidapatuhan
dan Kerugian Keuangan Negara, *Integritas Jurnal Antikorupsi*,
Vol. 1, No. 1, November 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Surat kabar:

Wilibaldus Wae, 2016, “Memberantas Korupsi dengan
Pendidikan Antikorupsi”, *Harian Jogja*, tanggal 27 September
2016, Yogyakarta.

4. Internet:

Ranu Wijaya dkk, 2011, *Kesalahan Administrasi Kaitannya
dengan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan: No.
35/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda di Pengadilan Tipikor Samarinda)*,

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/700>, diakses 1 Agustus 2017

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan berupa sumber data yang dapat diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi keempat), karangan Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta yang digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang penulisan penelitian, yaitu dengan cara membaca, mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan, buku-buku, pendapat hukum dan non hukum lainnya yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

1. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dengan menganalisis dan menilai hukum positif
2. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang

diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar dan internet.

3. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan antara data
primer dan data sekunder.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir atau prosedur bernalar yang
digunakan adalah secara deduktif.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan membagikannya ke dalam tiga bab
dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan akan memuat latar belakang dilakukannya penelitian,
perumusan masalah, tujuan penelitian dan metode penelitian yang terbagi
atas spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data
dan metode Analisa data.

Bab II Pembahasan

Bab ini berisi penelitian dan pembahasan dan akan mengkaji hubungan

kesalahan administratif pejabat pemerintahan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dengan pidana korupsi, penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kesalahan administratif pejabat pemerintahan dan bentuk pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan terhadap kerugian keuangan negara akibat kesalahan administratif.

Bab III Penutup

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah dan saran berkaitan dengan hasil temuan yang harus ditindaklanjuti.